

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Palu

Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan penerbitan sertifikat laik hygiene yang disampaikan kepada Kepala BKK setempat
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
3. Surat penunjukan penanggung jawab rumah makan/restoran
4. Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha
5. Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik rumah makan/restoran mengajukan permohonan sertifikat laik hygiene berserta dengan lampiran-lampirannya
2. Petugas melakukan pemeriksaan lapangan
3. Petugas melakukan analisis hasil pemeriksaan lapangan
4. Petugas menerbitkan sertifikat laik hygiene melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
5. Kepala BKK menandatangani sertifikat laik hygiene yang telah diterbitkan
6. Petugas menyerahkan dokumen laik hygiene kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari

Biaya / Tarif

100000

Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, sebesar : Rp. 100.000 (lima puluh ribu rupiah).

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Hygiene

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804105 Kesehatan Kelas II Palu

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>